



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan Mayjend. Soetoyo No. 10 – Cililitan Jakarta Timur
Telepon. 021.8091908 ext. 153, Faximile 021.8092336, Web Site
www.bphn.go.id email: penyuluhanhukum@yahoo.com

- Yth. 1. Kepala Badan Pusat Statistik
2. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
4. Sekretaris Daerah Provinsi
5. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN
NOMOR PHN-12-KP.09.02 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

I. Umum

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap penyuluh hukum wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- b. bahwa setiap usul penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014;
- c. untuk keseragaman dalam pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum baik di instansi pusat maupun daerah, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

II. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran dimaksudkan sebagai acuan pembentukan tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan penjenjangan jabatan fungsional penyuluh hukum. Sedangkan tujuannya adalah memberikan kemudahan di dalam menerapkan ketentuan yang berlaku dalam proses penilaian angka kredit oleh tim yang dibentuk.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup pembentukan tim penilai angka kredit jabatan fungsional penyuluh hukum pada semua jenjang baik di instansi pusat maupun di daerah.

IV. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
- b. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
- d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Oleh karena itu kepada Pimpinan Eselon I, Eselon II, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pejabat Eselon II di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi penyuluhan hukum, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, untuk segera : membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

1. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut :

a. Tim Penilai Pusat

- | | |
|-------------------------------|--|
| Ketua merangkap anggota | : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional; |
| Wakil Ketua merangkap anggota | : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional; |
| Sekretaris merangkap anggota | : Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; |

Anggota

:

1. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional;
3. Penyuluh Hukum;
4. Penyuluh Hukum.

b. Tim Penilai Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Ketua merangkap anggota : Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;

Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Bidang Penyuluhan Hukum;

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pembinaan Hukum Nasional;

Anggota

:

1. Kepala Bidang Bantuan Hukum;
2. Kepala Bidang Desa Sadar Hukum;
3. Penyuluh Hukum;
4. Penyuluh Hukum.

c. Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Ketua merangkap anggota : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian Umum;

Anggota

:

1. Penyuluh Hukum*);
2. Penyuluh Hukum*);
3. Kepala Bidang Pelayanan Hukum;
4. Kepala Bidang Hukum atau Kepala Bidang HAM;

*) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Kantor Wilayah belum memenuhi syarat jabatan/pangkat setara dengan yang dinilai maka Anggota dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM) sesuai dengan jenjang jabatan/pangkat Penyuluh Hukum yang dinilai.

d. Tim Penilai Instansi Pusat di Luar Kementerian Hukum dan HAM (Tim Penilai Instansi)

Ketua merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum;
Wakil Ketua merangkap Anggota : Pejabat administrator yang membidangi Penyuluhan Hukum atau pejabat lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum;

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bagian Kepegawaian;
Anggota *) :

1. Penyuluh Hukum (minimal IV/a);
2. Penyuluh Hukum (minimal IV/a);
3. 2 (dua) orang Pejabat lain yang ditunjuk yang mempunyai kompetensi.

*) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi belum memenuhi syarat jabatan/pangkat setara dengan yang dinilai maka Anggota dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM) sesuai dengan jenjang jabatan/pangkat Penyuluh Hukum yang dinilai.

e. Tim Penilai Provinsi

Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah;
Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Biro Hukum;
Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian
Anggota *) :

1. Penyuluh Hukum (minimal IV/a);
2. Penyuluh Hukum (minimal IV/a);
3. Kepala Bagian Hukum.
4. Pejabat administrator yang membidangi Penyuluhan Hukum atau pejabat lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum;

*) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Provinsi belum memenuhi syarat jabatan/pangkat setara dengan yang dinilai maka Anggota dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Kantor Wilayah atau Tim Penilai Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM sesuai

dengan jenjang jabatan/pangkat Penyuluh Hukum yang dinilai.

f. Tim Penilai Kabupaten/Kota

Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah;
Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum;
Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian;
Anggota *) :

1. Penyuluh Hukum (minimal IV/a);
2. Penyuluh Hukum (minimal IV/a);
3. Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IVa yang membidangi hukum/penyuluhan hukum atau pejabat lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum.

*) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota belum memenuhi syarat jabatan/pangkat setara dengan yang dinilai maka Anggota dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Kantor Wilayah atau Tim Penilai Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan jenjang jabatan/pangkat Penyuluh Hukum yang dinilai.

3. Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai :

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Hukum yang dinilai;
- b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum; dan
- c. dapat aktif melakukan penilaian.

IV. Dalam hal Tim Penilai belum terbentuk :

- a. Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- b. Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);

- c. Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi terdekat atau Tim Penilai Kantor Wilayah atau Tim Penilai Unit Kerja (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- d. Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Kantor Wilayah atau Tim Penilai Unit Kerja (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).


V. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Pusat;
- b. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Kantor Wilayah;
- d. Kepala Biro Hukum untuk Tim Penilai Instansi di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

VI. Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,



PROF. DR. ENNY NURBANINGSIH, S.H., M.HUM. 
NIP. 19620627 198803 2 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I